



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**NOMOR : 14/A/KS/III/2020
NOMOR : 1816/UN7.P4/KS/2020**

**TENTANG
PENDAMPINGAN AKADEMIS DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Akademis dan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara dibuat pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-03-2020), PIHAK PERTAMA bertempat di Jakarta dan PIHAK KEDUA bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRANAWA YUSUF : Selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama, diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 06/SP/KA/III/2020 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

BKN : 

Undip :

2. AMBARIYANTO : Wakil Rektor Riset dan Inovasi, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 250/UN7.P/KP/2019 Tanggal 28 Mei 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dalam rangka meningkatkan jejaring dengan Perguruan Tinggi Negeri terkait dengan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Diponegoro Nomor: 9/K/KS/III/2020 dan Nomor: 1815/UN7.P/KS/2020 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

BKN : 

Lembar ke 2 dari 8 halaman

Undip :

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pendampingan akademis dan pembinaan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pendampingan akademis adalah kegiatan mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam proses pengambilan keputusan Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui bidang akademis.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi:

1. pendampingan akademis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
2. pendampingan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
3. hal lain yang akan dibicarakan selanjutnya sesuai kebutuhan.

BKN : 

Lembar ke 3 dari 8 halaman

Undip :

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima pendampingan akademis dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara dari PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah memberikan pendampingan akademis kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat ruang lingkup kegiatan atau proyek, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK akan bersama-sama melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

PASAL 8
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka

BKN : 

Lembar ke 5 dari 8 halaman

Undip :

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan hak atas kekayaan intelektual baik untuk sebagian maupun seluruhnya, tidak terbatas pada penggunaan logo/merek maupun materi/obyek/benda/hal lain yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Hal-hal lain sehubungan dengan pemanfaatan/penggunaan materi/obyek/benda/hal yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual harus diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut :

BKN : 

Lembar ke 6 dari 8 halaman

Undip :

PIHAK PERTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur Gd. III Lt 7

No. Telp : (021) 80887011 ext 3706

Email : puskalipeg@bkn.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Wakil Rektor Riset dan Inovasi

Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang

No. Telp : (024) 7460017

Email : kerjasama@live.undip.ac.id

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (*Amendment*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BKN : 

Lembar ke 7 dari 8 halaman

Undip :

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
CEDB8AHF129852127
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SUPRANAWA YUSUF

PIHAK KEDUA



KEPENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

AMBARIYANTO